



PUTUSAN

Nomor 617/Pdt.G/2014/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawati asuransi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D III, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat di Kelurahan Jalan Baru, pada tanggal 26 Desember 2008 dengan wali nikah adalah wali hakim, dengan maskawin berupa alat shalat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1285/109/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 27 Desember 2008;
- 2 Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

- 3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jalan Baru selama lebih kurang tujuh bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga secara berpindah-pindah sebanyak lima kali selama lebih kurang empat tahun sembilan bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat kembali membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Talang Benih selama lebih kurang lima bulan;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - **ANAK PERTAMA**, perempuan, lahir pada tanggal 6 Agustus 2009, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;
 - **ANAK KEDUA**, laki-laki, lahir pada tanggal 19 September 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- 5 Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang satu tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati oleh Penggugat;
 - Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga;
 - Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - Jika sedang memiliki uang Tergugat tidak jujur kepada Penggugat dalam masalah keuangan, bahkan Tergugat berhutang pada koperasi dan rentenir tanpa seizin Penggugat;
 - Tergugat sering menyakiti badan/jasmani Penggugat dan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 1 Juli 2014, terjadi karena Tergugat meminta perhiasan emas milik anak pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menjawab bahwa emas tersebut Penggugat simpan, namun Tergugat langsung marah-marah dan menampar muka Penggugat, sehingga terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, setelah kejadian itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Putih Lama;
- 7 Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang empat bulan;
- 8 Bahwa tidak ada upaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;
- 9 Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal.3 dari 12 hal Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Curup Nomor 617/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 6 Nopember 2014 dan tanggal 20 Nopember 2014 dan ketidakhadiran Tergugat bukan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1285/109/XII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 27 Desember 2008 dan bukti tersebut telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Curup serta dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (bukti P);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 **SAKSI 1**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah koponakan saksi dan saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama tujuh bulan, kemudian berpindah-pindah terakhir kembali ke rumah orang tua Penggugat;



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan penyebab berpisah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat meminta kalung emas milik anak Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau menyerahkannya sehingga Tergugat marah-marah dan menampar wajah Penggugat dan saksi melihat bekas tamparan Tergugat dan saksi datang ke rumah Penggugat setelah di SMS oleh Penggugat, setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- 2 **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Asuransi Bumi Putra, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2008 dan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah saksi, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat, terakhir pulang lagi ke rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama satu tahun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab mencari nafkah, kadang mau bekerja dan kadang tidak, dan Tergugat memukul Penggugat dan saksi melihat sendiri kejadian itu karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekak bulan Juli 2014, penyebabnya karena Tergugat minta kalung emas milik anak

Hal.5 dari 12 hal Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Penggugat dan Tergugat, tapi Penggugat tidak mau menyerahkannya lalu Tergugat marah-marah kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tidak pernah dilaksanakan;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember



2008 dan setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang rukun hanya selama lebih kurang satu tahun dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangga, Tergugat bersifat egois dan tidak terima apabila dinasehati, tidak menghormati orang tua Penggugat dan sering berhutang kepada koperasi dan rentenir tanpa seizin Penggugat, sering menyakiti badan/jasmani Penggugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 1 Juli 2014 karena Tergugat meminta perhiasan emas milik anak pertama Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat menjawab emas tersebut Penggugat simpan namun Tergugat marah-marah dan menampar muka Penggugat, setelah itu Tergugat langsung pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Putih Lama dan telah berpisah selama empat bulan dengan tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan secara otomatis gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat bukti (P), Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** dan kedua saksi adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi atas dasar penglihatan, pendengarannya dan pengetahuannya

Hal.7 dari 12 hal Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Crp.



sendiri, maka kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formal maupun materiil, telah sesuai dengan maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu bukti saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, bukti (P) dan keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2008;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas mencari nafkah dan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi disebabkan Tergugat malas mencari nafkah, Tergugat menyakiti badan Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat bulan dan selama waktu tersebut tidak ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak memungkinkan lagi mencapai suatu tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* yang diliputi rasa saling cinta mencintai,



hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Menimbang, bahwa di persidangan, ternyata keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sudah sangat kuat, sehingga apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*Broken marriage*) dan sudah sangat sulit untuk dapat disatukan kembali, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahatnya*, padahal menolak *mafsadat* itu lebih diutamakan dari pada mencapai *maslahat*, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sesuai Pasal 150 R. Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Hal.9 dari 12 hal Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Safar 1436 Hijriyah, oleh **Drs. Syafri** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yurni** dan **Abd. Samad A. Azis, S.H.** masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat pertama dengan Penetapan Nomor 617/Pdt.G/2014/PA Crp. tanggal 4 Nopember 2014, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,



Drs. Syafri

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Yurni



Abd. Samad A. Azis, S.H.



Panitera Pengganti,



Hal.11 dari 12 hal Put. No.617/Pdt.G/2014/PA.Crp.



Andi Wiwiek Lestari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	=	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	=	Rp. 150.000,-
4	Biaya Redaksi	=	Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	=	<u>Rp. 6.000,-</u>

J u m l a h = Rp. 241.000,- (dua empat ratus puluh satu ribu rupiah).